



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 118/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 Perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 511/PP.05.1-

BA/3308/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 15 November 2018
tentang Penetapan Nama-nama Calon Anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan Terpilih dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBAHAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan Tambahan dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia
Pemilihan Kecamatan Tambahan dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR 118/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Kecamatan	Nama	Alamat	Telp
Salaman	Muttaqin	Tobong RT 01 RW 01	085228698430
Salaman	Rosid Fadholi	Banaran Rt 02 Rw 03	085712699398
Borobudur	Farkhan	Krajan II RT.01/RW02	085747314823
Borobudur	Tulus Manggarmoyo	Tingal Wetan RT 6 RW 2	085743327792
Ngluwar	Hesti Dwi Arti	Pakunden RT 02 RW 09	081227129227
Ngluwar	Muhammad Nashruddin	Ngluwar RT 01 RW 01	085647190150
Salam	Endang Supriyanti	Sirahan RT 017 RW 05	081328200612
Salam	Muhamad Taufiq	Karangkamal	085601405449
Srumbung	Suroso	Kemukus RT 02 Rw 03	085290342774
Srumbung	Mega Putri Harsanti	Kradenan Selatan RT 01 RW 01	08175472352
Dukun	Okta Saras Wati	Argosono RT 01 RW 01	085848710279
Dukun	Rian Puspita Damayanti	Banggalan RT 04 RW 03	082138256945
Sawangan	Rahmat Supriyanto	Glondong Duwur BRT 02 RW 02	085382060896
Sawangan	Rina Andriyani	Glagahombo RT 27 RW 08	082135412122
Muntilan	Erna Kurniawati	Ngemplak RT 01 RW 04	081215556088
Muntilan	Muhammad Roghibi	Dukuhan RT 02 RW 02	08170421002
Mungkid	Ichsanudin	Rejosari RT 01 RW 09	082242517505
Mungkid	Sunata	Link. Bojong I Rt 03 Rw 09	081228523369
Mertoyudan	Fina Ariyanti	Gentan RT 01 RW 01	085643078288
Mertoyudan	Yastiady Lelono	Jl. Melati Mertoyudan RT.03 Rw.02	085877594499
Tempuran	Muhamad Nasirudin	Sambaeran RT 03 RW 07	085799311995
Tempuran	Achmad Safi'i	Karang Sari II RT 02 NRW 07	085643023992
Kajoran	Akhmad Mudzir	Ngabehan RT 01 RW 01	085702519969
Kajoran	Muhamad Ainur Rofiq	Jarakan barat RT12 RW05	085329007172
Kaliangkrik	Jariyatul Masruroh	Ketangi RT01 RW06 Kaliangkrik	'085878973802
Kaliangkrik	Muhammad Adlha	Pungangan RT02 RW 07	081328291310
Bandongan	Umi Mufidah	Tirp RT 01 RW 08	081518034322
Bandongan	Agus Abdul Malik	Kebonwage RT 01 RW 06	085729714252
Candimulyo	Imam Fahrurrozi	Semen RT 01 RW 18	081543200032
Candimulyo	Ulfati Sarifah	Bojong RT 04 RW 01	08564311628
Pakis	Muhammad Khakim	Sembir RT 08RW 04	085292085082
Pakis	Arifin	Jengkol RT04 RW03 Losari Pakis	085725760527
Ngablak	Catur Nugroho	Kenanggan RT 02 RW 03	085292503252
Ngablak	Muhammad Taufik Faizin	Kalisalat	08586847774
Grabag	Al Fauzi	Sambungrejo RT 08 RRw 05	085643485262
Grabag	Nurul Hidayah	Kalisalak RT 02 RW 08	085729905753
Tegalrejo	Fajar Wulan Sari	Kelopo RT 02 RW 01	081226969996
Tegalrejo	Galih Triyogo	Tmbakwaru RT11 RW05	085786718583
Secang	Muhammad Nur Khabib Eriyanto	Karang Wetan RT 02 Rw 01	085701487829
Secang	Hariyati Utami	Joho RT 01 RW 01	085878487088
Windusari	Nunung Ahlish Fauziyah	Selilin Tosari Rt 03 RW 08	085878627703
Windusari	Utikatul Ulya	Kembangkuning I RT 01 RW 01	081903903406

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris

Jakarta

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 118/PP.05.1-
Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tugas PPK meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Magelang;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Magelang;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta anggota DPRD Kabupaten Magelang di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu; menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Wewenang . . .

2. Wewenang PPK meliputi :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban PPK meliputi :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto